

PERJANJIAN
**INTRODUCING
BROKER**

Daftar isi

Bab A: Ketentuan Umum.....	2
Bab B: Hak dan Kewajiban Introducing Broker	3
Bab C: Hak dan Kewajiban Perusahaan	4
Bab D: Pembayaran Komisi Introducing Broker	5
Bab E: Materi Promosi.....	6
Bab F: Pembatasan Promosi	6
Bab G: Pengakhiran.....	7
Bab H: Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi.....	8

PERJANJIAN BROKER PENGENALAN LIRUNEX

Perjanjian Introducing Broker (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) mendefinisikan Syarat dan Ketentuan kerjasama antara Mitra dan/atau Introducing Broker (selanjutnya disebut “**Memperkenalkan Broker**”) dan Lirunex Limited (selanjutnya disebut “**Perusahaan**”).

Dengan diterimanya Perjanjian ini, para pihak memasuki suatu perjanjian yang sah dan mengikat.

Persetujuan atas Perjanjian ini dapat diperoleh dalam bentuk tertulis apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan salinan fisik Perjanjian, tanda tangan digital pada Perjanjian, balasan konfirmasi melalui email dengan lampiran Perjanjian ke alamat domain Perusahaan, dan/atau bentuk lain yang dianggap dapat diterima oleh Perusahaan. Perusahaan berhak untuk mengubah, menambah, dan/atau menghapus bentuk persetujuan ini kapan saja, dengan atau tanpa persetujuan tertulis dari Introducing Broker, sebelum para pihak menyetujui Perjanjian ini.

Perusahaan berhak untuk Mengubah, Menambah dan/atau Menghapus formulir penerimaan kapan saja, dengan atau tanpa persetujuan tertulis kepada Introducing Broker, sebelum Penerimaan Perjanjian ini oleh Para Pihak.

SYARAT DAN KETENTUAN

Bab A: Ketentuan Umum

1. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Introducing Broker ini, Introducing Broker berhak menarik Klien baru untuk Perusahaan hanya berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
2. Introducing Broker dilarang menggunakan nama Perusahaan, logo Perusahaan, atau simbol Perusahaan lainnya, termasuk dalam materi iklan, formulir, kartu nama, pengumuman, atau publikasi tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Introducing Broker dapat mengajukan permohonan persetujuan tersebut dengan mengirimkan email ke support@lirunex.com.
3. Setiap Introducing Broker yang menandatangani perjanjian dengan Perusahaan untuk menyediakan layanan yang dijelaskan di sini, harus mendapatkan otorisasi dan/atau terdaftar di yurisdiksinya untuk keperluan pelaksanaan aktivitas tersebut, jika diperlukan. Introducing Broker harus memberikan bukti yang memadai atas otorisasi dan/atau pendaftaran yang relevan kepada Perusahaan.
4. Introducing Broker wajib memastikan bahwa segala bentuk komunikasi yang dilakukannya antara Introducing Broker dan Calon Klien untuk tujuan merujuk Calon Klien kepada Perusahaan harus adil, jelas, dan tidak menyesatkan. Introducing Broker wajib memastikan bahwa isi materi pemasaran dan/atau bentuk komunikasi lain yang dilakukannya dengan Calon Klien jelas, adil, dan tidak menyesatkan.
5. Introducing Broker hanya boleh menggunakan materi pemasaran yang disiapkan oleh Perusahaan dan/atau materi pemasaran apa pun yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan.
6. Introducing Broker mengakui bahwa Perusahaan telah menerapkan pengaturan pengawasan untuk memantau aktivitas Introducing Broker yang sedang berlangsung, hal ini untuk memastikan bahwa kerangka pengendalian internal atas aktivitas Introducing Broker terjaga.
7. Introducing Broker dari Perusahaan, terutama, harus menjadi Klien terdaftar dari Perusahaan yang menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan Perusahaan.
8. Introducing Broker dapat memperkenalkan Klien kepada Perusahaan secara non-eksklusif dan harus lebih banyak berperan konsultatif.

9. Introducing Broker berhak menyediakan aktivitas promosi daring untuk kepentingan Perusahaan dengan menggunakan sumber dayanya sendiri.
10. Introducing Broker, ketika memberikan layanannya dan mempromosikan Perusahaan melalui sarana daring dan/atau merujuk klien ke Perusahaan tidak boleh menggunakan sarana dan/atau praktik apa pun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di yurisdiksi tempat tinggal Introducing Broker dan/atau peraturan perundang-undangan dan persyaratan peraturan yang berlaku di bawah yurisdiksi Perusahaan
11. Introducing Broker dapat memberikan Calon Klien informasi yang diperlukan tentang Perusahaan, seperti tautan Perusahaan yang mengarah ke situs webnya, nomor registrasi, alamat, rincian kontak, ketentuan layanan, dll.

Bab B: Hak dan Kewajiban Introducing Broker

1. Agar seseorang atau badan hukum dapat menjadi Introducing Broker, pelamar harus menyelesaikan prosedur pendaftaran yang relevan. Perusahaan berhak menerima atau menolak pelamar sebagai Introducing Broker atau meminta informasi dan/atau dokumentasi tambahan dari pelamar untuk ditinjau lebih lanjut oleh Perusahaan.
2. Setelah permohonan Introducing Broker disetujui dan dengan diterimanya Perjanjian ini, Perusahaan memberikan kepada Introducing Broker hak yang tidak eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan untuk mengarahkan Calon Klien ke Situs dan/atau Situs Entitas Afiliasinya, jika berbeda, sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dan Perusahaan akan memberikan Introducing Broker Link yang terhubung ke Situs tersebut.
3. Introducing Broker harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat tinggalnya, serta sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan peraturan yang berlaku di bawah yurisdiksi Perusahaan.
4. Introducing Broker melakukan hal-hal berikut:
 - i. Bertindak dengan itikad baik dan tidak membuat pernyataan atau pernyataan palsu dan/atau menyesatkan sehubungan dengan Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya atau layanan yang diberikan oleh Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Introducing Broker yang mungkin merugikan atau mencemarkan nama baik Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya dengan cara apa pun.
Bisnis atau reputasi Badan Usaha atau salah satu perusahaan asosiasi dan/atau Badan Afiliasi;
 - ii. Untuk bekerja sama dengan Perusahaan guna meninjau keluhan Klien yang diajukan oleh Introducing Broker;
 - iii. Untuk bekerja sama dengan Perusahaan dan segera menyerahkan dokumentasi dan/atau bukti apa pun yang diperlukan oleh Perusahaan sehubungan dengan transaksi Introducing Broker dengan Klien, yang melibatkan Perusahaan dengan cara apa pun;
 - iv. Tidak dengan sengaja melakukan atau melakukan (atau mengizinkan dilakukannya atau dilakukannya) tindakan, hal, atau hal apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Introducing Broker yang dapat membuat Perusahaan melanggar ketentuan apa pun dalam Perjanjian Klien antara Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya dan Klien atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - v. Untuk bekerja sama dengan Perusahaan dan segera menyerahkan informasi dan/atau dokumentasi yang diperlukan oleh Perusahaan;

- vi. Bahasa Indonesia: Untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan menjalankan bisnis dan urusannya sesuai dengan standar profesional dan etika yang secara luas dianggap sebagai praktik terbaik dan sesuai dengan Hukum atau peraturan yang berlaku. Pialang Pengenal tidak akan mengambil langkah apa pun yang dapat menyebabkan Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya gagal mematuhi standar perilaku yang diharapkan secara wajar dari orang-orang dalam posisi Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya dan akan mematuhi semua Hukum dan aturan serta persyaratan yang berlaku untuk Pialang Pengenal atau Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya dan segera mengungkapkan kepada Perusahaan setiap keluhan, investigasi peraturan, atau tindakan disipliner atau perkembangan lainnya yang mungkin berdampak material pada kemampuan Mitra untuk menyediakan layanan di bawah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - vii. Untuk memberikan kepada Perusahaan semua informasi dan dokumen yang diperlukan mengenai layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini;
 - viii. Untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai setiap pelanggaran, baik yang nyata maupun potensial, terhadap persyaratan hukum atau peraturan tersebut dan Perusahaan berhak untuk menganggap bahwa semua otorisasi, lisensi dan/atau persetujuan yang diperlukan tetap berlaku hingga Introducing Broker memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan sebaliknya;
 - ix. Untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan jika ada putusan, perintah, atau sanksi disiplin yang sebenarnya atau yang diusulkan dijatuhkan kepada atau dimasukkan terhadap Introducing Broker atau tindakan atau klaim lain yang diambil terhadapnya (termasuk namun tidak terbatas pada litigasi yang tertunda), sehubungan dengan kegiatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah, atau mungkin telah, berlaku di Indonesia. Pendapat Perusahaan yang wajar, dampak buruk yang material terhadap Perusahaan dan/atau Afiliasinya
Reputasi atau kondisi keuangan entitas; dan
 - x. Untuk mengganti kerugian Perusahaan atas segala kerugian atau tanggung jawab yang diderita oleh Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya sebagai akibat dari pelanggaran persyaratan hukum atau peraturan apa pun di pihak Introducing Broker atau sebagai akibat dari atau terkait dengan tindakan Introducing Broker selama dan setelah Pemutusan Perjanjian.
5. Introducing Broker tidak boleh:
- i. Menghubungi atau berinteraksi dengan cara apa pun dengan Calon Klien dan/atau Klien yang Diperkenalkan kecuali persetujuan khusus sebelumnya diberikan dari Perusahaan;
 - ii. Menerima uang dari Calon Klien dan/atau Klien yang Diperkenalkan atas nama atau untuk kepentingan Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya atau berdagang atas nama Klien yang Diperkenalkan;
 - iii. Melakukan perubahan terhadap dokumen apapun termasuk dokumen hukum Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya
dokumen dan/atau Materi Promosi apa pun;
 - iv. Membuat pernyataan atau jaminan apa pun mengenai Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya kecuali sebagaimana diizinkan oleh Perusahaan;
 - v. Dalam kapasitasnya sebagai Introducing Broker, menanggung segala kewajiban atas nama Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya atau dengan cara apapun menjaminkan atau menawarkan kredit atas nama Perusahaan dan/atau atas nama Entitas Afiliasinya atau menerima atau menandatangani kontrak apapun yang mengikat Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya.
6. Introducing Broker/Master-Introducing Broker/Sub-Introducing Broker akan menanggung semua biaya dan pengeluaran atas segala jenis pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan ketentuan Perjanjian ini. Dalam keadaan apa pun, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas jumlah apa pun selain pembayaran komisi yang tercantum dalam jadwal komisi.
7. Pialang Pengenal setuju bahwa jika terjadi permintaan oleh Klien yang Diperkenalkan untuk dilepaskan dari Pialang Pengenal tertentu dan/atau ditautkan ke Pialang Pengenal lain, Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya berhak, atas kebijakan tunggal dan mutlak mereka, untuk memenuhi permintaan tersebut dan berhenti membayar Komisi apa pun kepada Pialang Pengenal (yang sebelumnya ditautkan) sehubungan dengan Klien yang Diperkenalkan ini.

Bab C: Hak dan Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya berhak menolak pendaftaran sebagai Klien untuk setiap Calon Klien yang diperkenalkan oleh Introducing Broker.
2. Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya akan menjadi pemilik tunggal dan eksklusif atas setiap data pribadi yang diungkapkan dan/atau terkait dengan Klien yang Diperkenalkan.
3. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pembayaran hanya kepada Introducing Broker/Master Introducing Broker yang aktif. Introducing Broker/Master Introducing Broker yang tidak menghasilkan Komisi atau mendapatkan Klien baru/Sub-Introducing Broker selama enam (6) bulan terakhir akan dianggap tidak aktif. Perusahaan berhak untuk:
 - i. Hapus struktur Komisi yang dominan dan atur ulang pembayaran Komisi hanya untuk mengarahkan Introducing Broker dengan merevisi Komisi;
 - ii. Hapus struktur Komisi yang dominan dan alokasikan kembali semua klien di bawah jaringan ke struktur klien langsung Lirunex.
 - iii. Mengakhiri hubungan komersial dengan Introducing Broker.
4. Perusahaan dapat menawarkan berbagai jenis Introducing Broker dari waktu ke waktu dengan komisi yang berbeda-beda level. Kriteria untuk peningkatan tipe Introducing Broker dapat bervariasi dan ditentukan atas kebijakan Perusahaan sepenuhnya. Perusahaan berhak menolak perubahan dan/atau peningkatan tipe Introducing Broker atas kebijakannya sendiri dan mutlak. Lebih lanjut, Perusahaan berhak mengubah dan/atau menurunkan tipe Introducing Broker atas kebijakannya sendiri dan mutlak.
5. Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya memiliki hak untuk memantau Situs Introducing Broker dan meminta Introducing Broker untuk melakukan perubahan sebagaimana dianggap perlu dan Introducing Broker wajib mematuhi perubahan tersebut.
6. Perusahaan berjanji untuk:
 - i. Memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik;
 - ii. Menyimpan informasi tentang semua transaksi Klien yang Diperkenalkan, untuk periode waktu yang secara wajar diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini;
 - iii. Membayar Komisi Introducing Broker untuk Klien yang Diperkenalkan, kecuali dalam keadaan berikut:
 - a) Jika Klien dan Introducing Broker adalah orang/entitas yang sama;
 - b) Ketika Introducing Broker bertindak melanggar ketentuan Perjanjian ini;
 - c) Jika salah satu alasan yang disebutkan dalam Bab D, klausul 7 berlaku.

Bab D: Pembayaran Komisi Introducing Broker

1. Atas layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, Introducing Broker akan memperoleh kompensasi untuk setiap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Klien Introducing yang ditugaskan kepada Introducing Broker.
2. Komisi Introducing Broker akan dihitung secara instan untuk semua transaksi perdagangan yang ditutup dan tersedia dalam waktu lima belas (15) hingga tiga puluh (30) menit dalam periode dua puluh empat (24) jam, serta dapat ditarik setiap hari. Perhitungan setiap Komisi Introducing Broker akan ditentukan oleh Perusahaan atas kebijakannya sendiri dan mutlak.
3. Broker Rujukan atau Sub-Introducing Broker harus menyertakan dalam prosedur pendaftarannya, Tautan Broker Pengenal yang sesuai yang dibuat oleh Perusahaan khusus untuk Broker Pengenal dengan tujuan mendatangkan Rujukan.
4. Perusahaan akan memberikan Jadwal Komisi melalui Email kepada Introducing Broker.

5. Jadwal Komisi dapat ditinjau dan diubah oleh Perusahaan kapan saja atas kebijakannya sendiri dan mutlak. Dalam hal ini, Perusahaan akan memberitahukan setiap Introducing Broker melalui email.
6. Apabila Introducing Broker tidak menyetujui perubahan Jadwal Komisi, maka Introducing Broker harus memberitahukan Perusahaan melalui email dalam waktu tujuh (7) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut dari Perusahaan, dan Perjanjian antara Perusahaan dan Introducing Broker akan segera diakhiri. Apabila Introducing Broker tidak memberitahukan Perusahaan dalam waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan, maka Introducing Broker akan dianggap menyetujui perubahan ketentuan pembayaran tersebut.
7. Pembayaran Komisi Introducing Broker dapat ditunda dan/atau disesuaikan dan/atau tidak dibayarkan atau dibatalkan/dibatalkan atau ditangguhkan dalam keadaan berikut:
 - i. Jika Akun Introducing Broker atau Akun lain yang dikelola atau dikontrol oleh Introducing Broker atau Klien Introducing yang ditugaskan kepada Introducing Broker dianggap oleh Perusahaan atas kebijakannya sendiri sebagai mencurigakan;
 - ii. Jika Perusahaan menentukan atas kebijakannya sendiri bahwa Komisi Introducing Broker berasal dari aktivitas yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, dengan praktik penipuan atau penyalahgunaan atau ilegal atau menipu;
 - iii. Klien yang Diperkenalkan melakukan tindakan dengan itikad buruk untuk menghasilkan Komisi Pialang Pengenal;
 - iv. Jika Akun Introducing Broker, Akun apa pun yang dikelola atas nama Introducing Broker, atau Akun Klien Introducing yang ditarik diblokir atau disimpan dengan cara yang diwajibkan oleh bagian - bagian Perjanjian ini atau "Pemblokiran Sementara Akun Klien" dan "Akun Klien Tidak Aktif dan Tidak Aktif" dalam perjanjian Klien dan Ketentuan Bisnis Umum antara Perusahaan dan Klien jika berlaku. Ketentuan klausul ini berlaku untuk seluruh periode pengarsipan dan/atau pemblokiran Akun Introducing Broker dan/atau Akun apa pun yang dikelola atas nama Introducing Broker atau Klien Introducing yang terhubung dengan Introducing Broker;
 - v. Hasil transaksi Klien yang Diperkenalkan dibatalkan karena transaksi tersebut dieksekusi pada kuota non-pasar;
 - vi. Bila saldo Rekening Klien yang Diperkenalkan hanya terdiri dari kredit/bonus;
 - vii. Jika salah satu Klien yang Diperkenalkan tidak sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Klien;
 - viii. Klien yang Diperkenalkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Klien Perusahaan berdasarkan kebijakan dan prosedur internal dan/atau Hukum yang berlaku;
 - ix. Introducing Broker dan/atau Klien yang Diperkenalkan gagal memenuhi permintaan apa pun dari Perusahaan sehubungan dengan uji tuntas dan/atau persyaratan mengenal pelanggan Anda ("KYC") dan/atau persyaratan serupa;
 - x. Jika Perusahaan menentukan atas kebijakannya sendiri bahwa Introducing Broker telah melanggar ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini dan/atau melakukan tindakan dan/atau kelalaian yang melanggar Hukum dan/atau peraturan.
 - xi. Jika berlaku, Klien yang Diperkenalkan berdagang dalam jenis akun atau instrumen yang tidak menghasilkan Komisi Pialang Pengenal.
8. Ketika pembatasan dihapus dari Akun Klien yang Diperkenalkan, pembayaran Komisi ke Introducing Broker akan melanjutkan.
9. Komisi Introducing Broker akan dibayarkan ke Rekening Introducing Broker. Metode pembayaran Komisi Introducing Broker lainnya harus disetujui oleh Perusahaan.
10. Introducing Broker berkewajiban membayar semua pajak, biaya transfer uang, biaya konversi mata uang, dan pembayaran wajib lainnya.

1. Introducing Broker hanya boleh menggunakan Materi Promosi yang disediakan dan disetujui oleh Perusahaan untuk menyediakan layanan yang diatur dalam Perjanjian. Materi lain yang dibuat oleh Introducing Broker dan digunakan untuk periklanan, termasuk namun tidak terbatas pada materi iklan, halaman arahan, domain, email, dan lainnya, harus diserahkan kepada Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum diluncurkan.
2. Materi Promosi apa pun yang dibuat dan/atau disediakan oleh Perusahaan dan digunakan oleh Introducing Broker adalah milik eksklusif Perusahaan dan tidak boleh digunakan oleh Introducing Broker untuk tujuan apa pun di luar cakupan Perjanjian ini kecuali persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan diperoleh.

Bab F: Pembatasan Promosi

1. Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya memiliki merek dagang terdaftar dan terlindungi di seluruh dunia, termasuk namun tidak terbatas pada "Lirunex" dan "logo Lirunex". Introducing Broker mengakui bahwa ia tidak diperbolehkan mendaftarkan bisnis apa pun yang memuat merek dagang Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya.
2. Perusahaan dapat memberikan kepada Introducing Broker hak yang dapat dibatalkan, tidak eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan untuk menggunakan dan menampilkan nama, merek dagang dan Materi Promosi secara gratis selama jangka waktu Perjanjian ini sehingga Introducing Broker dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk pada hal-hal berikut:
 - i. Pialang Pengenal akan menggunakan nama Perusahaan, merek dagang, dan Materi Promosi untuk mengiklankan layanan yang disediakan oleh Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya di situs webnya semata-mata untuk tujuan menyediakan tautan dari Situs Pialang Pengenal ke Situs tersebut dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - ii. Introducing Broker tidak boleh mempertanyakan atau membantah hak Perusahaan atas namanya dan merek dagang;
 - iii. Introducing Broker tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang dianggap oleh Perusahaan sebagai merusak reputasi bisnis, citra atau merek dagang Perusahaan;
 - iv. Introducing Broker berkewajiban untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan praktik bisnis umum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan bekerja sama dengan Perusahaan untuk melindungi hak-hak tersebut;
 - v. Introducing Broker berkewajiban untuk memberitahukan Perusahaan secara tertulis mengenai semua kejadian yang diketahuinya yang hak Perusahaan atas nama dan merek dagangnya dipersengketakan atau dilanggar.
3. Introducing Broker tidak diperbolehkan menggunakan merek dagang Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya dalam aktivitas pencarian berbayar apa pun, baik itu dalam teks iklan, salinan atau URL tampilan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya.
4. Introducing Broker mengakui bahwa Perusahaan memegang semua hak atas kekayaan intelektual Perusahaan dan bahwa semua aset tak berwujud yang terkait dengan nama dan merek dagang Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya dan yang tercipta sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini atau dengan cara lain adalah milik Perusahaan.
5. Perusahaan dapat membatalkan hak non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan untuk menggunakan nama, merek dagang, dan Materi Promosi milik Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya secara gratis kapan saja, atas kebijakannya sendiri secara mutlak dan tanpa perlu memberikan alasan apa pun untuk pembatalan tersebut.
6. Introducing Broker bertanggung jawab penuh atas semua perwakilan hukum dan membayar semua biaya, pengeluaran, pengeluaran, dan denda yang relevan sehubungan dengan perselisihan, klaim, tindakan, atau proses hukum apa pun yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual Perusahaan dan/atau Entitas Afiliasinya yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari aktivitas Introducing Broker, kelalaian, wanprestasi yang disengaja, penipuan, atau pelanggaran terhadap salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Bab G: Pengakhiran

1. Perusahaan berhak mengubah ketentuan Perjanjian ini kapan pun dianggap perlu, dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Introducing Broker melalui email. Semua perubahan pada Perjanjian ini akan berlaku secara otomatis dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah pemberitahuan kepada Introducing Broker.
2. Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini kapan saja, dengan atau tanpa alasan, dengan memberikan pemberitahuan tertulis lima (5) hari kepada Perjanjian Introducing Broker melalui email, dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan apa pun atas pengakhiran tersebut. Pengakhiran Perjanjian ini tidak membatalkan kewajiban apa pun dari Perusahaan atau Perjanjian Introducing Broker yang mungkin telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini.
3. Jika Introducing Broker melanggar salah satu ketentuan Perjanjian ini, Perusahaan akan segera menganggap Perjanjian tersebut tidak efektif.
4. Setelah berakhirnya Perjanjian ini, Perjanjian Pialang Pengenal tidak lagi berhak menerima pembayaran apa pun sehubungan dengan pedagang baru mana pun.
5. Introducing Broker berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan. Kewajiban Perusahaan dianggap telah terpenuhi setelah penyelesaian penuh dengan Introducing Broker.
6. Jika terjadi kematian atau ketidakmampuan mental dari Introducing Broker (jika orang perseorangan) atau salah satu orang yang membentuk Introducing Broker (jika badan hukum), semua dana yang dimiliki oleh Perusahaan atau nominee-nya, akan digunakan untuk kepentingan dan atas perintah dari yang masih hidup dan semua kewajiban dan tanggung jawab yang terutang kepada Perusahaan akan menjadi tanggungan dari yang masih hidup tersebut.
7. Setelah Perjanjian ini berakhir karena alasan apa pun, Introducing Broker akan segera menghentikan penggunaan dan menghapus semua Merek Perusahaan, Banner, dan Tautan Teks ke Situs dari situs web Introducing Broker. Domain apa pun yang memuat Merek Perusahaan akan segera dialihkan kepada Perusahaan, dengan biaya ditanggung oleh Introducing Broker, setelah Perjanjian ini berakhir dengan Introducing Broker karena alasan apa pun.

Bab H: Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi

Perjanjian ini diatur, ditafsirkan, dan ditegakkan sesuai dengan hukum Republik Kepulauan Marshall. Masing-masing Pihak sepakat bahwa setiap tuntutan hukum, proses hukum, kontroversi, atau klaim antara Para Pihak yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini akan diajukan secara eksklusif ke pengadilan di Mauritius.

Jika terjadi ketidakkonsistenan antara versi bahasa lain selain versi bahasa Inggris Perjanjian Pialang Pengenal Lirunex dalam deklarasi ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.